



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 28**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
BANJARNEGARA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG  
STANDARISASI INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA  
PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya beban kerja dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu menambah honorarium Pengelola Keuangan Daerah;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 April 2016 Nomor 400/0007078 Perihal Tali Asih/Operasional TKSK, perlu menaikkan honorarium Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

- c. bahwa dalam menangani korban kekerasan berbasis gender, anak dan tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan pendampingan oleh relawan, sehingga perlu standarisasi honorarium yang memadai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5655);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);
14. Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 20);

16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan Dan Pengadaan Barang Jasa /Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I :
  - a. Poin I.A.11 Biaya Operasional Perlindungan Hukum Kode Kegiatan Standarisasi Biaya Pelayanan Korban Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sub Kegiatan Konseling; dan
  - b. Poin I.B.6 Honorarium Kegiatan Lainnya Kode Kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sub Kegiatan Honor TKSK.
2. Lampiran II Poin 3 Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kode Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Sub Kegiatan Pengelola Keuangan Daerah.  
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 16-5-2017  
Pj.BUPATI BANJARNEGARA

**Cap ttd,**

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 16-5-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017  
NOMOR 28

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19721030 199703 1 003



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 28 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 53  
 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI  
 INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN,  
 BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN  
 ANGGARAN 2017

STANDARISASI INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA  
 PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG JASA /JASA KEGIATAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

I.A.11 Biaya Operasional Perlindungan Hukum

KODE KEGIATAN				PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
02	11	09	*	Standarisasi Biaya Pelayanan Korban Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang			
0	1	0	0	a. Konseling			
2	1	9	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konseling awal oleh pekerja sosial</li> </ul>	per korban/	100.000	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konseling lanjutan oleh psikolog</li> </ul>	per korban/	100.000	
0	0	1	0	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan			
2	6	7	1	Honor TKSK	O/B	1.370.000	

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
 PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 28 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 53  
 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI  
 INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN,  
 BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN  
 ANGGARAN 2017

HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN TEKNIS KHUSUS

3 PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET

KODE KEGIATAN				PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
05	03	03	*	Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset			
05	03	03	04	Pengelola Keuangan Daerah			
				Pemegang Kekuasaan	O/B	15.000.000	
				Koordinator	O/B	10.000.000	
				PPKD dan BUD	O/B	7.000.000	
				Kuasa BUD	O/B	3.500.000	

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
 PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO